

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengadaan dana merupakan masalah yang penting bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sumber pembiayaan pembangunan berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Namun demikian sumber dari dalam negeri lebih diutamakan dari pada luar negeri. Dalam peningkatan dana dalam negeri, penerimaan pajak sampai saat ini telah dan akan terus menjadi sumber utama penerimaan negara dalam APBN, seiring dengan berkurangnya porsi pinjaman dari luar negeri dan tidak abadinya penerimaan migas sebagai konsekuensi tidak dapatnya sumber daya alam tersebut diperbaharui. Masalah perpajakan bukan hanya masalah pemerintah saja dan pihak-pihak yang terkait didalamnya akan tetapi masyarakat juga sangat mempunyai kepentingan yang sama untuk mengetahui masalah perpajakan di Indonesia. Di tengah kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Naiknya harga minyak dunia, tingginya tingkat inflasi, naiknya harga barang-barang dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar asing serta turunnya daya beli masyarakat telah menjadi masalah yang sangat rumit yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Hal ini makin memperburuk situasi ekonomi Indonesia.

Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah harus sesuai dengan asas keadilan sehingga besarnya pajak yang dibebankan sesuai dengan objek yang dimiliki rakyat. Oleh karena itulah pemerintah sering melakukan perbaikan, perubahan dan penyesuaian terhadap Undang-Undang perpajakan yang berlaku saat ini terutama pajak penghasilan, terakhir telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1983 menjadi Undang-Undang No.17 Tahun 2000 dan terakhir menjadi Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dari sekian banyak pajak yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan

pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri (Siti Resmi 2009:167). Dari tahun ke tahun Pajak Penghasilan masih menjadi nomor satu dalam perkembangan penerimaan Negara dari sektor pajak. Pajak Penghasilan pasal 21 (PPH 21) salah satu pajak yang dipungut dan/atau dipotong oleh pihak ketiga atau pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.

Akibatnya baik perusahaan (badan usaha) maupun karyawannya tidak memahami maksud pemerintah melakukan perubahan-perubahan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal itu mengakibatkan masih rendahnya kesadaran perusahaan (badan usaha) maupun para karyawan untuk menjadi Wajib Pajak dan melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar. Yang tentu saja merugikan negara secara langsung maupun masyarakat secara tidak langsung, karena sebagian besar dari hasil yang dikumpulkan dari pembayaran pajak tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan nasional yang turut dinikmati oleh masyarakat dan perusahaan (badan usaha) tersebut secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis memilih PT Putera Anugrah Sejati untuk mengadakan pengamatan dan pengambilan data dikarenakan dalam pelaksanaan perpajakannya perusahaan tersebut memiliki kebijakan tersendiri yang berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kegiatan perusahaan yang menarik minat penulis dalam penulisan Laporan Akhir ini. Salah satu pajak yang dipungut dari perusahaan adalah Pajak Penghasilan pasal 21 yang dikenakan terhadap karyawan yang termasuk Wajib Pajak berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterimanya. Dalam pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 masih banyak Wajib Pajak yang tidak mengetahui cara penghitungan dengan benar, seperti penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan pasal 21 atau tidak semua biaya diperkenankan dikurangi dari penghasilan yang diperoleh. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk dijadikan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun. Padahal, cara perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif tertentu terhadap

Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan Kena Pajak yang digunakan sebagai dasar menghitung PPh tersebut dihitung dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada jenis Wajib Pajak. Jika terjadi kecurangan dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak maka akan dikenakan sanksi baik pidana maupun administrasi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun Laporan Akhir ini dengan judul **“Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Pada PT Putera Anugerah Sejati”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data perhitungan PPh 21 yang terdapat pada daftar gaji karyawan di PT Putera Anugerah Sejati selama periode 2014. Berdasarkan perhitungan karyawan tetap menurut yang didapat perusahaan, penulis merumuskan masalah yaitu :

1. PT Putra Anugerah Sejati belum melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008?
2. PT Putra Anugerah Sejati belum menerapkan tarif lebih tinggi terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP?

Dari permasalahan di atas, maka yang menjadi inti permasalahan perusahaan yaitu belum menerapkan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dan belum menerapkan tarif lebih tinggi terhadap wajib pajak yang yang tidak memiliki NPWP.

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, penulis perlu membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap tahun kerja 2014 berdasarkan Undang-Undang No 36 tahun 2008 dan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah “Untuk mengetahui perhitungann PPh Pasal 21 terhadap karyawan tetap periode kerja 2014 dengan menggunakan Undang-Undang No.36 tahun 2008 dan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012”. Adapun tujuan penulisan yang kedua adalah, untuk mengetahui penerapan tarif lebih tinggi terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan serta informasi mengenai penerapan perhitungan PPh Pasal 21 atas dampak ketidakakuratan data pribadi karyawan dan dampak perubahan tarif berdasarkan Undang-Undang N0.36 Tahun 2008 perpajakan yang berlaku terhadap gaji karyawan tetap.

2. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan perhitungan PPh Pasal 21 serta mengetahui dampak perubahan tarif pajak berdasarkan UU perpajakan yang berlaku terhadap gaji karyawan tetap di PT Putra Anugerah Sejati.

3. Bagi Lembaga

Sebagai bahan referensi dalam menyusun laporan akhir dimasa yang akan datang untuk mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2011:63) ada tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi Wawancara (*Interview*) :

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan

alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka maupun melalui telpon.

2. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi atau pengamatan adalah pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengamati secara langsung objek yang diteliti dan tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien, sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama dan kalau ada yang salah cetak maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya.

Dalam melakukan pengumpulan data pada PT Putera Anugerah Sejati Palembang, penulis melakukan metode pengumpulan data antara lain dengan metode observasi yang dilakukan penulis dengan cara melakukan pengamatan langsung Pajak Penghasilan yang diteliti yaitu PT Putera Anugerah Sejati Palembang, selain itu penulis juga melakukan metode wawancara untuk lebih memperjelas data-data yang diperoleh dari teknik observasi yang dilakukan.

Berdasarkan kegiatan pengumpulan data tersebut, penulis membagi dua data dan diperlukan untuk mendukung penyusunan laporan akhir ini. Pembagian data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Adapun data primer yang diperoleh penulis dari PT Putera Anugerah Sejati Palembang adalah sebagai berikut:

- a. Data Karyawan tetap periode kerja tahun 2014
- b. Daftar Penghasilan Karyawan Tetap periode kerja tahun 2014

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau telah di publikasikan. Data sekunder yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Sejarah Perusahaan
- b. Aktivitas Perusahaan, Struktur organisasi perusahaan dan pembagian tugas

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan sebagai gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan dalam penulisan laporan akhir ini, maka berikut adalah uraian sistematika pembahasan yang akan digunakan penulis:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan memberikan penjelasan tentang latar belakang, Pemilihan judul, Perumusan masalah, Ruang lingkup Pembahasan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini penulis akan menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembahasan masalah antara lain adalah pengertian pajak, pembagian pajak, Tata cara pemungutan pajak, sistematika pengumpulan pajak, pengertian pajak penghasilan, subjek dan objek PPh Pasal 21, konsep penghasilan sebagai objek pajak, norma perhitungan pajak penghasilan menurut Undang-Undang Pajak, tarif pajak penghasilan pasal 21 dan ketentuan NPWP.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan PT Putera Anugerah Sejati Palembang yaitu sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan uraian tugas, visi dan misi perusahaan, serta data pribadi karyawan PT Putera Anugerah Sejati Palembang.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang perhitungan PPh Pasal 21, atas gaji karyawan. PT Putera Anugerah Sejati Palembang yang belum melakukan perhitungan PPh 21 Terhadap karyawan PT Putera Anugerah Sejati.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan dan hasil analisis data dari bab sebelumnya serta dengan saran-saran yang dianggap perlu bagi perkembangan perusahaan.